



P U T U S A N

Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TERDAKWA :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palembang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 00 Agustus 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 00 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Majelis Hakim menunjuk Saudara Penasihat Hukum Saudara Romaita, SH Dkk Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, untuk bertindak selaku Penasihat Hukum TERDAKWA dalam perkara pidana Nomor : 000/Pid.Sus/2024/PN Plg berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 00 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 00 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan TERDAKWA serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA **TERDAKWA** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**” Sesuai dakwaan Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna merah Nomor: 0000000000000000 an. TERDAKWA dan KORBAN , tanggal 20 November 2023;

Dikembalikan kepada saksi korban KORBAN

4. Menetapkan TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan TERDAKWA yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan TERDAKWA merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan TERDAKWA yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Letnan Hadin No. 1911 Rt. 30 Rw. 11 Kel. 20 Ilir Kec. IT I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili perkara **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** terhadap KORBAN yang merupakan istri dari TERDAKWA, yang mana perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana TERDAKWA yang telah menikah dengan KORBAN sejak tahun 2023 (berdasarkan buku Akta Nikah nomor 0000000000000000) dimana berawal dari saksi KORBAN sedang duduk dikursi ruang tamu lalu TERDAKWA meminta saksi KORBAN untuk menelpoan orang tua saksi KORBAN dengan tujuan meminta uang untuk membeli susu serta menjemput saksi KORBAN untuk pulang kerumah orang tuanya, akan tetapi saksi KORBAN menolak permintaan TERDAKWA tersebut, kemudian saksi KORBAN pergi ke ruangan belakang untuk memberesi pakaian akan tetapi TERDAKWA terus mengocehi saksi KORBAN lalu TERDAKWA berkata “KALO MAMAK NANYO, JAWAB BE SUDAH DAK SEJALAN LAGI” dan dijawab saksi KORBAN “YOSUDAH KALO IDAK SEJALAN LAGI” mendengar jawaban tersebut TERDAKWA merasa emosi dan kesal lalu langsung meninju mata sebelah kiri saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi KORBAN merasa kesakitan di area mata hingga menangis dan berteriak menahan kesakitan, lalu TERDAKWA mengatakan “JANGAN TERIAK-TERIAK GEK UWONG TAU” tak berselang lama hidung saksi KORBAN mengeluarkan darah, melihat hal tersebut TERDAKWA menyuruh saksi KORBAN untuk membersihkan darah tersebut, lalu setelah itu saksi KORBAN disuruh TERDAKWA duduk kemudian TERDAKWA menyuruh saksi KORBAN agar tidak keluar rumah dengan keadaan mata lebam/bengkak akibat tinjauan TERDAKWA. Kemudian setelah kejadian tersebut saksi KORBAN meminta bantuan teman saksi KORBAN yang berada dilampung dengan cara saksi KORBAN mengirimkan pesan Whatsaap jika saksi KORBAN sudah ditinju oleh TERDAKWA dan meminta memberitahukan kepada orang tua saksi KORBAN. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib datang Saksi 2 yang merupakan bibi saksi KORBAN bersama saksi Herlinawati yang merupakan ibu saksi KORBAN lalu melihat kondisi mata saksi KORBAN yang bengkak kemudian membawa saksi KORBAN Ke Rumah Sakit untuk dilakukan Pengobatan medis, selanjutnya saksi KORBAN melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Ilir Timur I Palembang. Sampai akhirnya TERDAKWA ditangkap dan diamankan ke Polsek Ilir Timur I Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/281/VI/2024/RUMKIT pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 08.20 Wib yang ditanda tangani oleh Dr. Alifa Soraya sebagai Dokter IGD Rumah Sakit Bhayangkara T.K II M. Hasan Palembang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama KORBAN , jenis kelamin Perempuan, Usia 24 Tahun, jenis kelamin Perempuan, dengan hasil Pemeriksaan :

- Terdapat sebuah memar pada kelopak mata kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter warna kebiruan, pendarahan dibagian putih bola mata kiri.

Kesimpulan

Luka memar dibagian mata sebelah kiri yang disebabkan oleh peresentuhan Benda Tumpul.

Akibat perbuatan TERDAKWA TERDAKWA , membuat saksi KORBAN telah mengalami Luka Memar Pada Bagian Mata, yang membuat terhambat melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, TERDAKWA melalui Penasihat Hukum TERDAKWA tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi adalah saksi korban
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Letnan Hadin No. 1911 Rt. 30 Rw. 11 Kel. 20 Ilir Kec. IT-I Palembang.
- Bahwa saksi dan TERDAKWA menikah sah secara agama dan sah secara Undang-Undang yaitu buku nikah nomor : 0000000000000000 pada tanggal 23 November 2023.
- Bahwa bermula pada saat saksi sedang duduk dikursi didalam rumah, saat itu TERDAKWA meminta saksi untuk menelpon orang tua saksi dengan maksud meminta uang untuk membeli susu dan sekalian meminta

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi untuk menjemputnya, pada saat itu saksi tidak mau menuruti keinginan TERDAKWA. Selanjutnya setelah itu saksi memberesi pakaian dan TERDAKWA masih mengoceh-ngoceh mengatakan "KALO MAMAK NANTO, JAWAB BE SUDAH DAK SEJALAN LAGI" lalu saksi mengatakan "YO SUDAH KALO IDAK SEJALAN LAGI" kemudian TERDAKWA langsung meninju mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi langsung menangis dan berteriak kesakitan, kemudian TERDAKWA mengatakan "JANGAN TERIAK TERIAK KAGEK WONG TAU" pada saat itu dari hidung saksi mengeluarkan darah, setelah itu TERDAKWA menyuruh saksi untuk membersihkan darah yang keluar, setelah dibersihkan kemudian TERDAKWA meminta saksi untuk duduk dan pada saat itu TERDAKWA menyuruh saksi untuk tidak keluar rumah dengan alasan mata saksi yang bengkak, setelah kejadian tersebut saksi meminta bantuan teman saksi yang berada di lampung dengan cara mengirimkan pesan whatsapp. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib datang Saksi 2 yang merupakan bibik saksi korban bersama dengan kedua orang tua saksi, pada saat itu saksi Siti Rahyu melihat kondisi saksi dalam keadaan luka, setelah itu saksi dibawa ke rumah sakit untuk berobat.

- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut dikarenakan saksi korban tidak mau menuruti permintaan TERDAKWA untuk menelpon orang tua saksi dan meminta uang untuk beli susu untuk anak saksi dan saksi juga menceritakan kepada bukde TERDAKWA tentang seringnya TERDAKWA melakukan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA saksi mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan bahu sebelah kiri.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh TERDAKWA.

Atas keterangan saksi - saksi diatas TERDAKWA menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi 2, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Letnan Hadin No. 1911 Rt. 30 Rw. 11 Kel. 20 Ilir Kec. IT-I Palembang.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat saksi sedang berada dirumahnya lalu saksi dihubungi oleh orang tua saksi korban yang meminta saksi untuk menemui saksi korban dirumahnya, namun pada saat itu saksi tidak berani dan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama dengan orang tua saksi korban mendatangi rumah TERDAKWA dan saksi korban, bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi saksi korban luka lebam pada mata sebelah kiri dan bahu sebelah kiri melihat hal tersebut kemudian saksi dan orang tua saksi korban langsung membawa kerumah sakit untuk berobat, setelah itu langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek IT- I Palembang untuk di tindak lanjuti.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyepab TERDAKWA melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut namun dari keterangan saksi korban bahwa TERDAKWA melakukan kekerasan tersebut dikarenakan saksi korban tidak mau menuruti permintaan TERDAKWA untuk menelpon orang tua saksi dan meminta uang untuk beli susu untuk anak saksi dan saksi juga menceritakan kepada bukde TERDAKWA tentang seringnya TERDAKWA melakukan kekerasan terhadap saksi.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak ada saksi yang melihat, karena kejadian tersebut terjadi didalam rumah, namun setelah kejadian yang mengetahui adalah saksi dan orang tua saksi korban.

Keterangan saksi dibenarkan oleh TERDAKWA .

Atas keterangan saksi - saksi diatas TERDAKWA menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula awalnya hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Letnan Hadin No. 1911 Rt. 30 Rw. 11 Kel. 20 Ilir Kec. IT-I Palembang. Bermula pada saat saksi korban ingin meminjam uang kepada orang tua saksi korban dan pada saat itu TERDAKWA menjawab "DAK USAHLAH, MALU" kemudian saksi korban menjawab "CAK MANO ADEK NI KEHABISAN SUSU" kemudian TERDAKWA menjawab "YO SUDAH LAJULAH, TAPI JANGAN MINTA, MINJEM" kemudian saksi korban kembali mengatakan "KAK AKU NAK KETEMPAT BUK DE BE, AKU NAK MINJEM DISANO BAE" kemudian TERDAKWA menjawab "LAJU LAH, CUMA JANGAN BANYAK

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CERITO” kemudian saksi korban pergi ketempat buk de dan disana TERDAKWA mengetahui bahwa saksi korban meminjam handphone untuk menelpon orang tuanya untuk meminta uang, dan hal tersebut baru diketahui pada malam harinya dan pada saat saksi korban sedang duduk dikursi kemudian TERDAKWA menanyakan perihal tersebut namun saksi korban membuat TERDAKWA kesal, kemudian TERDAKWA mengatakan “YO SUDAH TELP LAH ORANG TUA KAU, UNTUK JEMPUT, KALO MAMAK NANYO JAWAB BAE SUDAH DAK SEJALAN LAGI” kemudian saksi korban menjawab “OKE” dengan nada tinggi kemudian saksi korban mengoceh ngoceh kemudian TERDAKWA langsung memukul bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian TERDAKWA kembali memukul mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban langsung memegang matanya dan pada saat itu dari hitung saksi korban mengeluarkan darah, melihat hal tersebut TERDAKWA langsung berusaha mengobati dengan cara mengompres matanya dengan air hangat kemudian TERDAKWA memberikan obat amoxilin dan TERDAKWA menghalangi agar saksi korban tidak keluar rumah dikarenakan luka lebam pada matanya. Selanjutnya pada hari jum’at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib orang tua saksi korban datang didampingi oleh pihak kepolisian Polsek IT-I Palembang.

- Bahwa kemudian akibat perbuatan TERDAKWA saksi mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan bahu sebelah kiri.
- Bahwa, Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan TERDAKWA ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa TERDAKWA tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah buku nikah warna merah Nomor : 0000000000000000 an. TERDAKWA dan KORBAN , tanggal 20 November 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan TERDAKWA bahwa benar identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah TERDAKWA sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in objecto). Bahwa TERDAKWA sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah TERDAKWA TERDAKWA , yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dalam proses pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan TERDAKWA dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa TERDAKWA adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan TERDAKWA TERDAKWA di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa benar TERDAKWA adalah suami saksi korban. TERDAKWA telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka ;

Menimbang, bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Letnan Hadin No. 1911 Rt. 30 Rw. 11 Kel. 20 Ilir Kec. IT-I Palembang. Bahwa bermula pada saat saksi sedang duduk dikursi didalam rumah, saat itu TERDAKWA meminta saksi untuk menelpon orang tua saksi dengan maksud meminta uang untuk membeli susu dan sekalian meminta

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi untuk menjemputnya, pada saat itu saksi tidak mau menuruti keinginan TERDAKWA . Selanjutnya setelah itu saksi memberesi pakaian dan TERDAKWA masih mengoceh-ngoceh mengatakan “KALO MAMAK NANYO, JAWAB BE SUDAH DAK SEJALAN LAGI” lalu saksi mengatakan “YO SUDAH KALO IDAK SEJALAN LAGI” kemudian TERDAKWA langsung meninju mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi langsung menangis dan berteriak kesakitan, kemudian TERDAKWA mengatakan “JANGAN TERIAK TERIAK KAGEK WONG TAU” pada saat itu dari hidung saksi mengeluarkan darah, setelah itu TERDAKWA menyuruh saksi untuk membersihkan darah yang keluar, setelah dibersihkan kemudian TERDAKWA meminta saksi untuk duduk dan pada saat itu TERDAKWA menyuruh saksi untuk tidak keluar rumah dengan alasan mata saksi yang bengkak, setelah kejadian tersebut saksi meminta bantuan teman saksi yang berada di lampung dengan cara mengirimkan pesan whatsapp. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib datang Saksi 2 yang merupakan bibik saksi korban bersama dengan kedua orang tua saksi, pada saat itu saksi Siti Rahyu melihat kondisi saksi dalam keadaan luka, setelah itu saksi dibawa ke rumah sakit untuk berobat.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, sehingga TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdawa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan TERDAKWA dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan TERDAKWA yaitu adanya faktor-faktor berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak terdapat pula adanya faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan TERDAKWA , sehingga TERDAKWA harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) U.U. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka adalah adil dan patut TERDAKWA harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah disita secara sah menurut hukum, majelis hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena masa penahanan telah dijalani oleh TERDAKWA lebih singkat dari pidana yang dijatuhkan, maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHAP dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ditahan dan penahanan terhadap TERDAKWA dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah nikah warna merah Nomor: 0000000000000000 an. TERDAKWA dan KORBAN, tanggal 20 November 2023 dikembalikan **kepada saksi korban KORBAN** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri TERDAKWA, guna memberi putusan yang setimpal dan adil kepada TERDAKWA yaitu :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan TERDAKWA mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka sedemikian rupa ;

Hal-hal yang meringankan :

- TERDAKWA menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- TERDAKWA belum pernah dihukum, sebelumnya ;
- TERDAKWA merupakan tulang punggung keluarga;
- TERDAKWA dan saksi korban KORBAN sudah berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila TERDAKWA dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, oleh karena TERDAKWA dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka TERDAKWA harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan maka secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) U.U. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TERDAKWA **TERDAKWA** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** Bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (Satu) buah Buku Nikah warna merah Nomor: 0000000000000000, An TERDAKWA dan KORBAN Dikembalikan kepada saksi Saksi KORBAN Als Widya Binti Zairun"
5. Membebankan kepada TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Siti Syahriyah, S. H., Penuntut Umum dan TERDAKWA didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Rahardjo, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S. H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)